

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan upaya suami yang di tinggalkan istri bekerja di luar negeri dalam mempertahankan rumah tangga perspektif hukum islam maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri dalam waktu yang lama rumah tangganya tetap harmonis tanpa ada suatu masalah karena suami isteri setiap hari melakukan komunikasi melalui telfon maupun *video call* sehingga saling tau kabar setiap hari, selain itu kepercayaan antara suami isteri selalu terjaga dan saling menjaga diri masing-masing dari berbagai hal yang merusak rumah tangga semisal mendapatkan kenalan baru di luar rumah. Dan juga merawat anak di rumah sehingga istri tidak merasa khawatir saat anak di rumah, suami juga menyimpan uang kiriman istri di bank untuk tabungan istri. Sehingga rumah tangga tidak rentan terjadi pertengkaran maupun sampai perceraian.
2. Upaya suami dalam mempertahankan rumah tangga di Desa Tanggungnung dapat dihukumi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam QS. An-Nur ayat 30 yang isinya tentang anjuran bagi seorang mukmin laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka ketika bertemu dengan orang selain makramnya. saling menjaga kemaluan dari perilaku yang tergolong

zina, menundukkan pandangan. Di dalam QS. An Nisa ayat 34 juga dijelaskan tentang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah ketika suaminya tidak ada, dan saling mentaatilah tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Pada QS. An-Najm ayat 28 yang isinya prasangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. Dan juga di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan keluarga.

B. Saran

1. Kepada Suami

Harus tetap bekerja mencari nafkah demi keluarga dan tetap mempertahankan komitmen yang sekarang sudah baik yang sedang dijalankan. Sehingga keluarga kedepannya akan lebih baik meskipun jarak dengan istri jauh.

2. Kepada istri

Suami telah mengizinkan istri untuk bekerja di luar negeri tanpa paksaan dari suami sehingga istri harus tetap menjaga kepercayaan dan komitmen awal hingga sampai sekarang masih dijalankan supaya kedepannya lebih baik dan tetap bertahan harmonis.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Dalam melakukan penelitian dengan metode Kualitatif harus benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan. Karena tidak semua teori yang secara normatif baik dalam buku maupun undang-undang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perlu pemahaman secara kompleks sehingga data dan informasi yang didapatkan benar-benar mampu mengungkap permasalahan yang sedang diteliti.